

**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



**Diajukan oleh:**

**Eduardus Bryan Krisantya**

**NPM : 100510307**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**


**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



**Diajukan oleh:**

**Eduardus Bryan Krisantya**

**NPM : 100510307**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 25 Juli 2016**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI KLATEN)**

Eduardus Bryan Krisantya  
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta  
[eddu.bryan@gmail.com](mailto:eddu.bryan@gmail.com)

*The title of this article legal rationale in punishing juvenile sexual offenders (a case study in Klaten court). Formulation of the problem: what is the basis for consideration of judges in criminal sentencing for perpetrators of criminal acts against children sexual harassment, especially in the case of No. 99 / Pidsus / 2014 / PN KLN? And assessing whether obstacles in the criminal verdict for criminal sexual abuse of children?. The method used is a normative legal methods, this method focuses on the rule of law and regulations. The rule of law is the law No. 23 of 2002. The conclusion of these legal issues: The basic consideration of the judge in imposing a sentence for child sex offenders with charges filed by the prosecutor and evidence of the parties. The second conclusion is that in case No. 99 / Pid.Sus / 2014 / PN Kln. The judge did not find obstacles in making decisions. The author concludes the judge must be wise and careful in checking cases particularly on sexual abuse of children.*

**Keywords:** *sexual harassment, consideration, children, barriers*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bagi orang tua, masyarakat bangsa dan negara. Pada dasarnya anak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan pada masa yang akan datang.

Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa untuk kedepan.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan untuk manusia sebagai penerus kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan kekerasan yang dapat mempengaruhi dan merusak

perkembangan baik rohani, jasmani, dan sifat sosialnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Anak berhak dilindungi sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2) yang menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang adalah masa anak-anak baik lemah secara fisik maupun mental, karena anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya maka dari itu anak sering menjadi korban kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana merup- akan persoalan yang yang di dalam manusia dari waktu ke waktu yang tidak pernah ada habisnya. Tindak pidana adapatterjadidan bagaimana membera ntasnya merupakan persoalan yang tiadahentinyadi perdebatkan untukmen dapatkan jalan keluarnya. Korban kejah atantidak hanyaterjadi kepada orang dewasa sajatetapisering diberitakan ole h media masatentang anak sebagaikorbantejah atan.Kejahatan yang banyakterjadi diantaranya adalah pelec ehanseksual yang terjadi kepada anak- anak.

Pelecehan seksual adalah perilaku pe ndekatan yang terkait dengan seks yang yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Pelece hanseksual bisamengarahmenjadi keke rasan seksual seperti perkosaan. Jika tin dakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksua lsudah mengarah kepada pemaksaan un tuk dilakukanyakegiatan seksual, makatindakan itu digolongkan menjadi kekerasan seksual. Pelecehan seksual p adaanak menimbulkan dampak fisik da n psikis pada anak. Dampak fisik antara lain: robekanselaput dara, kehamilan yang yang tidak diinginkan, gangguan/kerusakan organ reproduksi, infeksi kelamin menular termasuk HIV/AIDS.

Di samping itu dampak psikis dari peleceha n seksual antara lain: menjadipendiam, menangis, menyendiri, dan merasadirinyakotor. Di dalam Pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang

nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Sedangkan pasal 81 ayat (2) ditentukan bahwa : "ketentuan pidana dimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain". Sedangkan ancaman pidana penjara bagi pelaku lebih lengkapnya diatur dalam KUHP Pasal 290 butir dua yang menentukan bahwa: "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin", dalam butir tiga dijelaskan bahwa ancaman pidana yang dikenakan barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya belum jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukanya perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Fakta yang terjadi di masyarakat seperti halnya yang dimuat dalam koran Meteor senin, 15 September 2014 halaman 1 dengan judul: Anak Smp diperkosa dengan bergiliran dilakukan di atas mobil . Pelakunya adalah Wahyudianto (25) dan Warsito (23), nekat memperkosa anak perempuan, berumur 12 tahun 9 bulan secara bergiliran yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.”

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak khususnya dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln?

2. Apakah hambatan-hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak khususnya dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln ?.

Dalam hal ini penulis juga memberikan batasan pada konsep dari pembuatan penulisan ini yang terkait pada:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjadi dasar dalam memutus perkara adalah adanya faktor pemberat dan peringat, hakim juga harus melihat undang-undang apakah ada undang-undang

yang lebih tinggi yang mengatur. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dengan acara pidana menggunakan surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa dari jaksa penuntut umum. Keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang dipengadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

2. Pelecehan seksual terhadap anak.

Anak merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara maka hak-hak anak sangat dilindungi undang-undang yang melindungi anak adalah undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pasal yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak ada dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan didalam skripsi ini ditekankan didalam Pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan: “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”. Penulis lebih menekankan dalam Pasal 81 ayat (2).

## 2. METODE

Metode yang digunakan didalam penulisan skripsi ini menggunakan :

### a. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### b. sumber data

data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari : KUHP, KUHAP, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

2). Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan objek penelitian berasal dari pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat kabar, internet, literatur-literatur, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan mengenai Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Bahan hukum sekunder juga didapatkan dari adanya proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### c. Cara pengumpulan data

data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

#### 1). Studi kepustakaan

Dalam metode ini penulis menggunakan referensi dari buku-buku, literatur-literatur, dan perundang-undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

#### 2). Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan mencari informasi dari narasumber sebagai bahan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

#### d. Analisis data

Bahan hukum primer berupa Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Interpretasi hukum yang dilakukan secara :

1). Gramatikal, dalam pengimplementasian hukum secara gramatikal yaitu mengurai dan mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat dalam bahasa sehari-hari kedalam terminologi hukum

2). Sistematis, dalam pengimplementasian hukum secara sistematis, dengan bertitik tolak dari sistem hukum atau aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.

3). Teleologis, dalam pengimplementasian hukum secara teleologis , dengan mengambil Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

4). Menilai hukum positif yaitu dengan membandingkan bahan hukum primer yang berada didalam Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan bahan hukum sekunder yang berupa pandangan – pandangan atau pendapat – pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat kabar, internet, literature-literature, ataupun buku – buku dan wawancara dengan narasumber yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pelecehan seksual terhadap anak.

#### 5). Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode penyimpulan yang bertitik tolak pada preposisi yang kebenarannya telah diketahui untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Metode yang bertolak pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dirumuskan ke hal yang bersifat khusus yaitu permasalahan yang terdapat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 288 ayat (1) KUHP, di kaitkan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menjabarkan dalam 3 sub bab, diantaranya tinjauan tentang hakim dan putusan hakim. Tinjauan tentang hakim, Hakim merupakan corong dari Undang-Undang. Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Pengertian hakim dijelaskan didalam undang-undang dalam Pasal 1 butir 8 KUHP “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Pengertian hakim dijelaskan juga dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim adalah hakim pada mahkamah dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakikatnya tugas dan kewajiban hakim adalah untuk mengadili suatu perkara, didalam Pasal 1 butir 9 KUHP dijelaskan “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Hakim nanti yang akan menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Pengertian putusan hakim menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Jenis-jenis putusan hakim adalah

1. Putusan bebas, diatur didalam Pasal 191 ayat (1) KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”
2. Putusan lepas, hakim menjatuhkan putusan lepas apabila kesalahan terdakwa didalam sidang pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan, Putusan pemidanaan ini bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana, selain itu mengadakan pembinaan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadikan orang baik dan berguna. Jenis-jenis pidana disebutkan didalam pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana yaitu a. Pidana pokok, pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. b. Pidana tambahan berupa : pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Sub bab yang kedua yaitu tinjauan tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pengertian tindak pidana, istilah lain yang digunakan selain tindak pidana didalam hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Dalam perumusan Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli diantaranya adalah : 1) menurut moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 2). Dari rumusan R. Tresna unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman. 3). Batasan yang dibuat oleh Vos dapat diambil unsur-unsur tindak pidana yaitu : kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan tentang pengertian anak. Pengertian anak menurut Nur Hayati Puji Astuti anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia. Pengertian anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pengertian anak juga diatur didalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan didalam pasal 330 ayat (1) KUHperdata menyebutkan “seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umumnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”. Terdapat perbedaan tentang batas usia anak di dalam berbagai undang-undang.

Anak sering menjadi korban pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual terhadap anak adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengarah kepada seksual antara anak dengan orang dewasa maupun anak dengan anak lain dan remaja. Bentuk peleceha seksual terhadap anak dapat melalui 2 cara yaitu :

1). Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak tanpa sentuhan antara lain : Melihat kelamin anak tanpa kontak fisik dengan maksud seksual. Menunjukkan gambar-gambar bernuansa seksual. Memamerkan organ seksual kepada anak. Mengekspos anak untuk tujuan pornografi.

2). Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak dengan sentuhan antara lain: Menyentuh organ tubuh tertentu pada anak dengan maksud seksual. Melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu atau janji-janji tertentu. Melakukan hubungan seksual dengan ancaman atau pemaksaan. Modus yang sering dipakai pelaku pelecehan seksual terhadap anak selama ini adalah bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi selama ini dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan maka didalam skripsi ini difokuskan pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Putusan Perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln.

Dari hasil penelitian putusan dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Klaten maka



mendapatkan hasil yang dibuat didalam sub bab 3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum., Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dari surat dakwaan itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Selain mempertimbangkan dari surat dakwaan dan alat bukti yang ada hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa. hal-hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Hal-hal yang bersifat meringankan diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersifat sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu hakim dipengadilan negeri Klaten, maka dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. Dasar pertimbangan hakim menurut Diana Herminasari, SH. adalah:

1). Dalam putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut adalah pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pembuktian yang dimaksud yaitu berupa suatu Alat Bukti dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2). Unsur-unsur yang terbukti didalam Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. a). Unsur setiap orang, Terdakwa di persidangan telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa

mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat sehingga tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP. b). Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak dalam hal ini saksi korban dengan cara terdakwa berkata “aku sayang kamu ayo ml yuk” dan “jangan takut yank, aku janji bakal bertanggung jawab sama kamu, ntar kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu yank”, untuk melakukan persetubuhan dengany.

Adapun hal-hal yang memberatkan tersangka antara lain : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, iv. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Sedangkan didalam mengambil putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. Menurut Dian Herminasari, S.H. adalah dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil putusan, karena para saksi terutama saksi korban dapat dengan lancar menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban serta terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatannya di persidangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1). Yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln adalah surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, pembuktian para pihak yang menguatkan

bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya. Serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal inilah yang telah membentuk keyakinan hakim sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seorang dijatuhi pidana dan berat ringanya penjatuhan pidana.

2). Didalam perkara Nomor :99/Pid.Sus/2014/PN Kln hakim tidak menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil putusan.

## 5. REFERENSI

Buku :

AL. Wisnubroto, 2005, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Adami chazawi, 2002, pelajaran hukum pidana bagian 1 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 1992, implementasi Kekuasaan kehakiman republik indonesia, Sinar Grafika edisi 1 cetakan 1, Jakarta.

Dellyana, Santy, 1988, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Guton, Maldin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara pidana : Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan Dan permasalahan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2000, Azas-Azas hukum pidana, cetakan ke enam, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2008, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Hasil penelitian :

Irawan Midian Manurung. 2012. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Brahmana Rangga. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hendarwan Tomas Narpati. 2010. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Website :

<https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>

<http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>

[http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149:independesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:independesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619)

<http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>

Peraturan perundang – undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.